



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**No. 77/Pid.B/2013/PN KPG.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **LODIWIK EDO Alias LODO HEJE** ;  
Tempat lahir : Sabu ;  
Umur /tanggal lahir : 46 tahun/ 13 Agustus 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I,Desa Menia,Kecamatan Sabu Barat,  
Kabupaten Sabu Raijua ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tgl. 20-11-2012 s/d tgl. 09-12-2012 ;
2. Perpanjangan PU.sejak tgl. 10-12-2012 s/d tgl.18-01-2013 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tgl. 14 -01-2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tgl. 22-03-2013 s/d tgl. 10-04-2013;
5. Majelis Hakim sejak tgl. 04-04-2013 s/d tgl. 03-05-2013;
6. Perpanjangan Ketua PN.KPG. sejak tgl. 04-05-2013 s/d tgl. 02-07-2013 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM - 001/KPang/03/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 2 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kupang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE** berupa pidana penjara selama 7( Tujuh )bulan,dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di wilayah Dusun I Desa Mania,Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan pnganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Frans Tagi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban sedang melakukan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menemani petugas



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengukuran tanah dilokasi tersebut, kemudian terdakwa datang dari arah depan saksi korban, lalu memukul sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah muka dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga bibir sebelah bagian kiri bengkak dan 2(dua) buah gigi bagian atas goyang dan jika digoyang mengeluarkan darah, sebagaimana dijelaskan dalam visum Et Repertum Nomor : 440.449/4404/PS/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arna Jonary Heo yaitu dokter pemerintah pada Pusesmas Seba,Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### 1. Pemeriksaan Fisik

- Wajah :
- Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam
- Gigi Insisivus satu Insisivus dua kiri atas goyang derajat satu jika digoyang keluar darah ;

#### II. Kesimpulan

Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam, gigi Insisivus satu dan Insisivus dua kiri atas goyang derajat satu jika digoyang keluar darah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekeasan benda tumpul.Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHPidana :

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE** pada waktu dan tempat tersebut diatas telah “ melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan pendritaian, rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Frans Tagi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban sedang melakukan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menemani petugas pengukuran tanah dilokasi tersebut, kemudian terdakwa datang dari arah depan saksi korban, lalu memukul sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah muka dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga bibir sebelah bagian kiri bengkok dan 2(dua) buah gigi bagian atas goyang dan jika digoyang mengeluarkan darah, sebagaimana dijelaskan dalam visum Et Repertum Nomor : 440.449/4404/PS/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arna Jonary Heo yaitu dokter pemerintah pada Pusesmas Seba,Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

##### 2. Pemeriksaan Fisik

- Wajah :
- Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam
- Gigi Insisivus satu Insisivus dua kiri atas goyang derajat satu jika digoyang keluar darah ;

##### II. Kesimpulan

Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam, gigi Insisivus satu dan Insisivus dua kiri atas goyang derajat satu jika digoyang keluar darah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekeasan benda tumpul.Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana :

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### 1. **FRANS TAGI alias FRANS .**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I, Desa Mania, kec. Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua ;
- \_Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendampingi petugas BPN untuk mengukur tanah milik pemda Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa pembicaraan terlebih dahulu ;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai mulut saksi sehingga saksi mengalami bengkak dan memar pada mulut serta 2(dua) buah gigi goyag dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 2. **KORNELIUS GILI alias MA BANGGU.**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I, Desa Mania, kec. Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua ;
- \_Bahwa yang menjadi korban adalah Frans Tagi/ Kepala Desa Menia ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa Lodiwik Edo alias LODO HEJE ;
- Bahwa saat itu saksi koban hanya mendampingi petugas BPN untuk mengukur tanah milik pemda Kabupaten Sabu Raijua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa pembicaraan terlebih dahulu ;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mulut serta 2(dua) buah gigi goyag dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak meminta maaf pada saksi korban ;

Bahwa saat kejadian saksi berdiri jarak 6 (enam) meter dari saksi korban ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 3. **ABRAHAM MAMO alias TAGA BEHI .**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I,Desa Mania, kec. Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua ;
- \_Bahwa yang menjadi korban adalah Frans Tagi/ Kepala Desa Mania ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa Lodiwik Edo alias LODO HEJE ;
- Bahwa saat itu saksi koban hanya mendampingi petugas BPN untuk mengukur tanah milik pemda Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa pembicaraan terlebih dahulu ;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mulut serta 2(dua) buah gigi goyag dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak meminta maaf pada saksi korban ;

Bahwa saat kejadian saksi berdiri jarak 3 (tiga) meter dari saksi korban ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. **LOMI LEONARD BARA alias LEO :**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I, Desa Mania, kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ;
- \_Bahwa yang menjadi korban adalah Frans Tagi/ Kepala Desa Mania ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa Lodiwik Edo alias LODO HEJE ;
- Bahwa saat itu saksi korban hanya mendampingi petugas BPN untuk mengukur tanah milik pemda Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa pembicaraan terlebih dahulu ;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mulut serta 2 (dua) buah gigi goyang dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak meminta maaf pada saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian saksi berdiri jarak 15 (Lima belas) meter dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I, Desa Mania, kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, terdakwa telah memukul saksi korban FRANS TAGI alias Frans dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali ;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pukulan terdakwa mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mulut serta 2 (dua) buah gigi goyang dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa marah dan memukul saksi korban karena terdakwa tidak di undang dalam pengukuran tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: VER :440.449/4404/PS/XII/ 2012, tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARNA JONARY HEO , Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam , gigi insisivus satu dan gigi insisivus dua kiri atas goyang derajat satu , jika digoyang keluar darah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad1. Unsur "BARANG SIAPA" ;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 351 ayat (1) telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 4 April 2013 No. Reg. Perk : PDM - 002/KPang/03.13 yaitu Terdakwa **LODIWIK EDO alias LODO HEJE**

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

Ad2. Unsur “MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

- Bahwa pada hari Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun I, Desa Mania, kec. Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua , terdakwa telah memukul saksi korban FRANS TAGI alias Frans dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER :440.449/4404/PS/XII/ 2012, tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARNA JONARY HEO , Luka lecet dimukosa bibir atas bagian dalam , gigi insisivus satu dan gigi insisivus dua kiri atas goyang derajat satu , jika digoyang keluar darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengeluarkan darah dari luka-lukanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka lecet dibibir ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LODIWIK EDO Alias LODO HEJE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5( Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( Dua rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** , tanggal **21 MEI 2013** oleh **SURYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H. MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

t.t.d.

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

t.t.d.

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**ALETA R. TAMENO**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**SURYANTO, S.H.**



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN** : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari SELASA tanggal 28 MEI 2013 karena diterima baik oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH.**

NIP. 196620071989031002.